



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Nomor : 77/it/III-A/50/09/2024

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP),

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 telah ditetapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di tingkat Perguruan Tinggi;

c. bahwa dalam pembentukan Anggota Satuan Tugas (Satgas PPKS) sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Makassar 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik



- Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG TAHUN 2024 - 2026.**
- KESATU** : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satgas PPKS-STIE YPUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut.
1. Membantu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
 2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang
 3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
 4. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan.
 5. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas.
 6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi.
 7. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS- STIE YPUP kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
 8. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS-STIE YPUP kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKS-STIE YPUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 14 September 2024.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 14 September 2024

Ketua STIE YPUP



DR. Ibrahim H. Ahmad, SE.M.Si.AK.CA
NIDN. 0923088303



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI YPUP MAKASSAR
NOMOR : 77/it/III-A/50/09/2024
TANGGAL : 14 September 2024

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
TAHUN 2024 – 2026

No	Nama	NIDN/NPK/NIM	Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
1	Sukardi, SE.,M.Pd.	0930096701	Dosen	Ketua
2	Ainul Azizah, S. Kom		Tendik	Sekretaris
3	Rohani, SE.,MM.	0909057501	Dosen	Anggota
4	Dr. Nur Alimin Azis, SE.,M.Si.Ak.CA	0017086502	Dosen	Anggota
5	Harry Yulianto, SE.,M.Si.	0904077702	Dosen	Anggota
6	Jumarti, SE.,MM	0905078704	Dosen	Anggota
7	Syahrul Irwandi, SE.,MM	0907129102	Dosen	Anggota
8	Achmad Yuliana, SE		Tendik	Anggota
9	Sri Putri Ramadhani	21402046	Mahasiswa	Anggota
10	Fatmariah Sudarming	22402018	Mahasiswa	Anggota
11	Waslah Zakiah Syam	22401035	Mahasiswa	Anggota
12	Harlandy Musa	22401009	Mahasiswa	Anggota
13	Muh Hilmy Taufik	24402009	Mahasiswa	Anggota
14	Sukma Ramadani Johan	23402008	Mahasiswa	Anggota
15	Nurul Syifa	22401020	Mahasiswa	Anggota

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 14 September 2024



Ketua STIE YPUP

DR. Ibrahim H. Ahmad, SE.M.Si.AK.CA
NIDN. 0923088303